

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, artinya bahwa KPU merupakan pusat lembaga dari seluruh Indonesia, tetap artinya lembaga ini akan selalu ada sampai kapanpun, mandiri artinya, KPU bisa melakukan segala bentuk pemilu baik itu DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden dan kepala daerah sendiri tanpa harus dibantu oleh organisasi lainnya. Kemudian di dalam pasal 7 UU No. 5 Tahun 2011 juga telah dikatakan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, adalah penyelenggaraan pemilu di provinsi maupun di kota dan inilah yang menjadi awal dari namanya KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah).

KPU mempunyai tugas dalam melakukan pendidikan pemilih harus menjaga kewibawaannya dengan selalu mengedepankan yang namanya sebuah independensi, integritas diri dan profesionalisme kerjanya. Jika ini tidak dilakukan maka ambivalensi akan terjadi. Jika KPU sudah memberikan pendidikan dan pencerahan bagi setiap pemilih, maka pemilih akan bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti setiap pemilu di daerahnya. Tetapi juga KPU harus tetap tinggi yang namanya independensi, integritas diri dan juga profesionalisme yang baik guna terciptanya pemilu yang aman, adil dan hasilnya bisa diterima oleh setiap calon pemimpin.

Menurut Fahri (dalam jurnal online dinamika. 2008 Vol: 1 No 2:1) mengatakan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas melakukan pendidikan pemilih, maka KPU dituntut untuk senantiasa menjaga

kewibawaannya dengan tetap mengedepankan *independensi*, integritas diri dan profesionalisme kerja masing-masing anggota KPU/KPUD. Bila tidak, akan terjadi *ambivalensi*. Satu sisi memberikan pendidikan dan pencerahan bagi pemilih agar bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti proses pemilu, tetapi kredibilitas KPU/KPUD mencapai titik nadir karena tidak menjunjung tinggi independensi, integritas diri dan profesionalisme. Apalagi mengingat selama ini masyarakat melihat adanya anggota KPU/KPUD yang terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Menurut Fahri (Jurnal online dinamika Vol:1 No 2, 2008:1) mengatakan, Pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 5 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan “Penyelenggaraan pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat”. Kemudian pada ayat 6 UU No. 15 Tahun 2011 menyebutkan “Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Selanjutnya pada pasal 7 ayat 6 UU No. 15 Tahun 2011 menyatakan pula, “Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di propinsi dan kabupaten/kota.”.

Fahri (Jurnal Online Dinamika Vol: 1 No 2, 2008:1) mengatakan, Semula Dalam Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggara Pemilu, pemerintah menghendaki agar lembaga penyelenggara di

tingkat propinsi dan kabupaten/kota bersifat *ad hoc*, seperti pada pemilu 1999 dan pemilu-pemilu sebelumnya. Alasannya, mempermanenkan lembaga tersebut berarti pemborosan dana negara atau tidak efisien, karena mereka hanya bekerja pada momen pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Hal ini sejalan dengan konsep pemerintah di mana penyelenggara pemilu akan dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Dapat dikatakan bahwa pemerintah mennginginkan KPU tersebut bersifat *ad hoc* artinya tidak tetap, karena pemerintah beralasan bahwa KPU hanya memboroskan uang negara saja karena mereka hanya bekerja pada saat pemilu berlangsung saja tetapi setelah selesai pemilu, KPU tidak memiliki fungsi tapi nyatanya sampai sekarang KPU merupakan lembaga negara non pemerintah tetap.

Medan merupakan ibukota dari Sumatera Utara dan Medan adalah kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, Muslim Harahap (dalam *Pemko Medan.go.id* di akses pada 9 Oktober 2013) yang mengatakan bahwa jumlah penduduk kota Medan per Januari 2013 berjumlah sekitar 2.983. 868 jiwa.

Pemilihan kepala daerah di kota Medan ini berlangsung setiap 5 tahun sekali, misalnya seperti pemilihan gubernur, walikota dan bupati, pemilihan ini sebelumnya sudah di sosialisasikan oleh KPU ke masyarakat agar masyarakat ikut dalam pemilihan kepala daerah dan diberitahu bagaimana cara memilih yang baik dan benar.

Pemilihan walikota Medan baru saja di gelar yaitu pada tanggal 9 Desember 2015. Tentu sudah banyak kelebihan dan kekurangan yang terjadi ketika pemilihan walikota Medan ini digelar. Kelebihannya pemilihan walikota Medan berjalan dengan semestinya tanpa ada kekurangan maupun ancaman yang berarti dari luar, sedangkan kekurangannya. Banyaknya masyarakat kota Medan yang tidak memilih para calon walikota dan wakil walikota pada pemilu 9 Desember 2015.

Tetapi disini tidak difokuskan bagaimana hasil dari pemilihan walikota tersebut tetapi bagaimana upaya KPU didalam meminimalisir rendahnya partisipasi politik karena tinggi atau rendahnya partisipasi politik menjadi penentu tercapainya demokrasi yang ada di Indonesia ini. Partisipasi politik menurut Eko (2013:248) bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela artinya tidak dipaksakan dan sangat dibutuhkan KPU untuk terlibat guna mempengaruhi proses politik. Ini menjadi sebuah problematika yang harus diatasi KPU kota Medan, karena sudah jelas bahwa keinginan KPU terhadap pemilihan walikota Medan tahun 2015 ini tidak sesuai dengan apa yang KPU upayakan, mengingat kurang aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam uapaya yang KPU lakukan menjelang pemilihan walikota tahun 2015, Soeprpto (Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol:12, No: 1, 2014:40) mengatakan bahwa ditengah arus demokratisasi dan kebebasan politik telah terjadi apatisme politik.

Ada beberapa alasan mengapa pemilihan walikota ini mengalami penurunan. Jumlah pemilih berkurang karena adanya rasa apatis masyarakat kepada calon pemimpin, adanya oknum-oknum tertentu yang dengan sengaja

merampas hak politik rakyat sehingga masyarakat tidak bisa untuk memilih siapa calon yang pantas jadi pemimpin karena hak politik masyarakat seharusnya tetap diberikan kepada tiap-tiap masyarakat untuk memilih siapa yang pantas untuk memimpin Indonesia maupun daerahnya dan masyarakat tidak mengikuti apa yang KPU sosialisasikan. Hal ini sama dengan Abdullah (2005:52) yang mengatakan bahwa satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah memberikan suara pada saat pemilu berlangsung. Kemudian jika hak politik rakyat sudah tercapai maka wujud nyata dari asas *responsibilitas* dan *akuntabilitas* masyarakat terhadap pemilu berjalan seperti apa yang diharapkan dan suara rakyat tidak perlu lagi pakai sistem titip karena dengan langsung memilih, pemilihan walikota tersebut akan lebih sah, dibandingkan harus menitip suara. Hal ini sama dengan Romli (Jurnal Politik: Vol: 1 No: 1 2008:1) yang mengatakan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, rakyat berpartisipasi langsung menentukan pemimpin daerah. Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas *responsibilitas* dan *akuntabilitas*. Melalui pemilihan secara langsung, kepala daerah harus bertanggungjawab langsung kepada rakyat. Pilkada langsung lebih *accountable*, karena rakyat tidak harus ‘menitipkan’ suara melalui DPRD tetapi dapat menentukan pilihan berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan.

Tentu untuk melihat fenomena ini KPU sebagai badan yang mengatur segala jenis dan ritme di dalam pemilu di Indonesia ini harus melakukan cara atau agar siapa saja yang ingin mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin baik itu bupati, walikota, gubernur dan presiden memang pro kepada rakyatnya agar terciptalah reformasi artinya yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang

kondusif, guna terjaminnya ketenangan, ketentraman dan ketertiban masyarakat luas dan terciptalah sebuah reformasi. Hal ini senada dengan Kadir (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol: 1. No. 3. 2012:32) yang mengatakan Reformasi dibidang politik bertujuan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis dan stabil dengan sasaran menegakkan kembali legitimasi pemerintah daerah yang didukung partisipasi dan kepercayaan rakyat, serta mencipta-kan suasana yang kondusif guna terjaminnya ketenangan, ketentraman dan ketertiban masyarakat luas.

Menurut Halking (2013:1) bahwa politik adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum. Kemudian Rumesten (jurnal Dinamika Hukum, Vol:12:136) mengatakan politik seringkali mengintervensi pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga tidak selalu menjamin kepastian hukum, penegakkan hak-hak masyarakat atau penjamin keadilan.

Dapat disimpulkan bahwa politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum, artinya bahwa politik ini mengikat dan berlaku untuk seluruh proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, dan juga bisa mengintervensi pembuatan dan pelaksanaan hukum tersebut, akibatnya tidak selalu ada yang menjamin hukum, tegaknya hak masyarakat atau penjamin keadilan.

Untuk itulah saya membuat judul “Lemahnya Upaya KPU Dalam Meminimalisir Rendahnya Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota Medan tahun 2015” dengan maksud supaya saya dapat melihat dan menelaah bagaimana Lemahnya upaya KPU dalam meminimalisir rendahnya partisipasi politik yang

terjadi pada pemilu tahun 2015. Penulis memilih judul ini dikarenakan judul ini begitu menarik untuk diteliti apalagi mengenai Lemahnya Upaya KPU dalam meminimalisir rendahnya partisipasi politik di dalam masyarakat apakah sudah ada kata lancar atau belum, serta bagaimana solusi yang harusnya diberikan oleh KPU agar jumlah pemilih di tahun depan tidak mengalami penurunan.

B. Identifikasi Masalah

Dengan demikian yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya KPU dalam memberikan sosialisasi politik, pendidikan politik dan komunikasi politik
2. Bentuk-bentuk sosialisasi politik, pendidikan politik dan komunikasi politik
3. Hambatan KPU Kota Medan dalam memberikan sosialisasi politik, pendidikan politik dan komunikasi politik

C. Batasan Masalah

Dengan demikian yang menjadi pembatasan masalah dan fokus masalah dalam penelitian ini:

”Hambatan KPU Kota Medan dalam memberikan sosialisasi politik, pendidikan dan komunikasi politik”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

“Apa saja yang menjadi hambatan KPU Kota Medan dalam memberikan sosialisasi politik, pendidikan politik dan komunikasi politik?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Lemahnya Upaya KPU dalam meminimalisir rendahnya partisipasi politik pada pemilihan walikota Medan tahun 2015.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menambah pengetahuan penulis dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diterima selama duduk dibangku perkuliahan, khususnya tentang Upaya KPU Dalam Meminimalisir Rendahnya Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015 yang begitu lemah.
2. Untuk mengetahui apakah KPU sudah melakukan Upaya yang maksimal dalam Meminimalisir Rendahnya Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015.
3. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada penulis menambah wawasan dan pengetahuan penulis di dalam bidang politik
4. Merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ketentuan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Medan.